

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MENURUT
KUHAP¹**

Oleh: Ofriyanto Lantu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana khusus sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni; Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan penyidikan ditutup demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 14 RUU-KUHAP secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: *Nebis in idem*; Tersangka meninggal dunia; Sudah lewat waktu; Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; UU atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana. 2. Kewenangan penyidik untuk mengeluarkan SP3 dalam kasus tindak pidana, diberikan kepada tersangka yang kasusnya tidak ditemukan kerugian negara; pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut karena ternyata kasus tersebut tidak bersifat melawan hukum dan tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikan perkara tersebut.

Kata kunci: SP3, penghentian penyidikan, jaksa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana disebutkan bahwa "Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".³

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Ada kegiatan penyidikan maka tentunya ada orang yang melakukannya. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 1 dirumuskan apa yang dimaksud dengan penyidik yaitu "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".⁴

Pergantian HIR dengan KUHAP telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang fundamental dalam hukum acara pidana. Perubahan tersebut antara lain di bidang penyidikan, dimana kewenangan penyidikan yang selama ini berada pada Kejaksaan RI telah beralih kepada Kepolisian RI kecuali terhadap tindak pidana tertentu. Oleh Pasal 284 ayat (2) KUHAP masih dipercayakan kepada Kejaksaan RI khususnya penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang kemudian ditegaskan melalui Pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Kewenangan yang diberikan undang-undang terhadap Kejaksaan RI untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana khusus telah dijalankan dengan baik oleh pihak Kejaksaan RI. Namun dari sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Kejaksaan RI, tidak sedikit juga kasus yang dihentikan penyidikannya oleh pihak kejaksaan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Contohnya :

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Hi. Ato Bin Smith, SH, MH; Dr. Wempie J. Kumendong, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 090711512.

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 199.

⁴ Ibid.

Jaksa Agung Marzuki Darusman mengeluarkan SP 3 kasus "Brunei Gate" Presiden Gus Dur.⁵

Kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."⁶

Dari bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP ini, maka ada tiga (3) hal yang menjadi alasan dari Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu: 1. Tidak terdapat cukup bukti; 2. Bukan merupakan tindak pidana; dan 3. Dihentikan demi hukum.

Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak Kejaksaan RI selaku penyidik untuk tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Alasan yang kedua dan ketiga sangat jarang sekali digunakan oleh Kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana?
2. Bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan Penghentian Penyidikan

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk 'mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana' sedangkan penyidikan adalah proses untuk 'mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka'. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.⁷ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning.

⁵ O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 125.

⁶ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 243.

⁷ Ibid, hlm. 150.

Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:⁸

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengahrapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;

⁸ Ibid.

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.⁹

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.¹⁰

Menurut Marfuatul Latifaah, ketentuan 'tidak cukup bukti' merupakan ketentuan yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di antara penyidik. Karena dalam peraturan hukum terkait dengan hukum acara pidana di Indonesia, tidak ditentukan syarat yang tegas dalam keadaan bagaimana keadaan tidak cukup bukti tersebut.¹¹ Ketentuan ini berpotensi sebagai celah hukum bagi pelaksanaan penyidikan di Indonesia, karena pengaturan normanya yang sangat umum dan membuka peluang bagi penyidik untuk menjalankan kewenangan menghentikan penyidikan hanya berdasarkan subyektifitas penyidik.

Menurut Taufik Rachman¹² sepatutnya jika dalam proses penyidikan maupun prapenuntutan jika tidak diketemukan minimum alat bukti, Polisi atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menghentikan perkara pidana, karena akan percuma jika dihadapkan ke Majelis. Alasan yang dapat diajukan ketika menggunakan dasar bahwa dalam suatu perkara tidak terdapat cukup bukti adalah dibebaskannya terdakwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".¹³ Dengan tidak adanya prospek bahwa suatu perkara pidana akan berbentuk pemidanaan maka jika diteruskan hanya akan membuang waktu dan sumber daya dari peradilan.

Di negara *common law* seperti di Australia negara bagian Victoria, menetapkan standart untuk menghentikan atau meneruskan perkara pidana dengan keberadaan alat bukti dengan menanyakan "*is there a reasonable prospect of conviction?*".¹⁴

Tes ini mensyaratkan penentuan apakah terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidananya. Jika dianggap tidak terdapat cukup bukti dan tidak dapat membangun "*reasonable prospect of conviction*", maka perkara pidana tidak akan diteruskan karena pertimbangan akan tidak adil bagi tersangka atau terdakwa dan juga dianggap akan membuang waktu atau sumberdaya pengadilan.¹⁵

Ketentuan dalam R-KUHP juga mengatur tentang mekanisme penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 14. Ketentuan dalam R-KUHP, mengeliminir ketentuan "tidak cukup bukti" yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka tindak pidana.¹⁶

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.¹⁷ Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

⁹ Anonimous, KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 271.

¹⁰ Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 151.

¹¹ Marfuatul Latifah, Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Info Singkat vol V, No. 11/1/P3DI/Juni/2013, Jakarta, hlm. 3.

¹² Taufik Rachman, Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana, diakses tanggal 20 Oktober 2015.

¹³ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 275.

¹⁴ Taufik Rachman, Op-Cit.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Marfuatul Latifah, Op-Cit.

¹⁷ Yahya Harahap, Op-cit, hlm. 152.

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.¹⁸ Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁹

Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya prospek untuk penjatuhan pidana dan hanya akan menghabiskan sumberdaya peradilan, maka Polisi ataupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menjumpai kondisi semacam ini dapat menghentikan perkara.

Menurut Marfuatul Latifah,²⁰ penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa pidana merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana’,²¹ diantaranya:

1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²²

Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

¹⁸ Marfuatul Latifah, Op-cit.

¹⁹ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 275.

²⁰ Marfuatul Latifah, Op-Cit, hlm. 3.

²¹ Yahya Harahap, Op-Cit, hlm. 152.

²² Ibid., hlm. 153.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.²³

3. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:

- a. Lewat waktu satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan;
- b. Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun;
- c. Lewat tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun;
- d. Lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup;
- e. Atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada point 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

4. Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:²⁴

- (1). Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2). Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Rancangan undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14. Dalam ketentuan Pasal 14 Rancangan undang-undang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

- a. *Nebis in idem*;
- b. Tersangka meninggal dunia;
- c. Sudah lewat waktu;
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan

²³ Djisman Samosir, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

²⁴ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 20.

- f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan “tidak cukup bukti” yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menemptkan seseorang sebagai tersangka.²⁵

Menurut Taufik Rachman, di Indonesia, penghentian perkara pidana oleh penyidik maupun penuntut umum bukanlah kewenangan diskresi. Hal ini dikemukakan oleh Taufik Rachman atas alasan:²⁶

1. berdasarkan asas Legalitas di dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menuntut setiap perkara pidana yang dihadapkan kepadanya menurut undang-undang.
2. muara setiap penyidikan adalah mungkin tidaknya dilakukan penuntutan berdasarkan undang-undang di muka persidangan sehingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah kewajiban jika berkas dan alat bukti sudah lengkap.
3. kewenangan diskresi hanya pada Jaksa Agung terkait dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) dan bukan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP ataupun Pasal 140 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”²⁷
4. Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun penyidik tidak mempunyai pilihan lain selain

menghentikan perkara pidana jika diketemukan kondisi seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan Pasal 140 ayat (2) KUHP.

B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP 3)

Philipus M Hadjon menjelaskan bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas:²⁸

1. Wewenang terikat:

Adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan.

2. Wewenang diskresi:

Adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakter kewenangan di atas, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika menemui kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Penghentian penyidikan kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut dengan ‘*sepooning*’.²⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan, sebagaimana sudah diuraikan pada pembahasan bagian A di atas.

Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan

²⁵ Marfuatul Latifah, Op-Cit, hlm. 4.

²⁶ Taufik Rachman, Op-Cit.

²⁷ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 253.

²⁸ Philipus M Hadjon, Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan, Djumali, Surabaya, 1985, hlm. 12-13

²⁹ Marfuatul Latifah, Op-Cit, hlm. 3.

nantinya. Namun bagaimana halnya bila penyidikan dihentikan di tengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3).³⁰

SP 3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana.³¹

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana, dimana dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
 - b. Penuntut umum.

Terdapat empat pola pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang dilakukan oleh Kejaksaan yang ada selama ini, yaitu:³²

1. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) secara diam-diam;
2. Pengumuman Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar;
4. Pemberian Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dilakukan pada saat berkuarang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut.

Selain empat pola di atas, hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan terhadap para tersangka dan umumnya adalah tersangka kasus korupsi adalah adanya 'indikasi suap'. Berikut ini akan dipaparkan kasus-kasus di bidang tindak pidana korupsi yang oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yakni:³³

1. Kasus dugaan korupsi Technical Assitance Contract (TAC), an tersangka Ginanjar Kartasasmita, perkiraan

³⁰ I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014, hlm. 4.

³¹ Ibid, hlm. 5.

³² Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, <http://www.hukumonline.com/detail>.

³³ Budi Setyawan, Penerbitan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Semangat Penegakan Hukum Di Indonesia, Makalah, hlm. 4.

- kerugian negara US\$ 24,8 juta, SP 3 tanggal 15 Januari 2008.
2. Kasus dugaan korupsi BDNI-BLBI, an tersangka Sjamsul Nursalim, perkiraan kerugian negara Rp. 28,4 Trilyun, SP 3 tanggal 29 Pebruari 2008.
 3. Kasus dugaan korupsi kredit BLBI, BPPC, an tersangka Tommy Soeharto, perkiraan kerugian negara Rp. 759 Milyar, SP 3 tanggal 7 September 2008.
 4. Kasus dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC), an tersangka Praptono Honggopati Tjitrohupojo, perkiraan kerugian negara US\$ 24,8 juta, SP 3 tanggal 6 Pebruari 2009.
 5. Kasus dugaan korupsi Pipanisasi di Jawa, an tersangka Siti Hardijanti Rukamana, perkiraan kerugian negara Rp. 10 Triliun, SP 3 tanggal 6 Pebruari 2009.
 6. Kasus dugaan korupsi Proyek Penanaman Hutan, an tersangka Prayogo Pangestu, perkiraan kerugian negara Rp. 331 Milyar.
 7. Kasus dugaan korupsi Jamsostek, an tersangka Abdul Latief, perkiraan kerugian negara Rp. 7,1 Milyar.
 8. Kasus dugaan korupsi Jamsostek, an tersangka Abdillah Nussi, perkiraan kerugian negara Rp. 7,1 Milyar.
 9. Kasus dugaan korupsi Jamsostek, an tersangka Yudo Swasono, perkiraan kerugian negara Rp. 7,1 Milyar.
 10. Kasus dugaan korupsi Bapindo-Kanidotekx, an tersangka Robby Tjahjadi, perkiraan kerugian negara Rp. 300 Milyar.
 11. Kasus dugaan korupsi Bapindo-Kanidotekx, an tersangka Johannes Kotjo, perkiraan kerugian negara Rp. 300 Milyar.
 12. Kasus dugaan korupsi asrama Haji Donohudan, an tersangka Soewardi, perkiraan kerugian negara Rp. 19 Milyar.
 13. Kasus dugaan korupsi di BRI, an tersangka Prijadi, perkiraan kerugian negara Rp. 572,2 Milyar.
 14. Kasus dugaan korupsi di BRI, an tersangka Djoko Santoso, perkiraan kerugian negara Rp 572,2 Milyar.
 15. Kasus dugaan korupsi Pemberian fasilitas kredit ke PT Texmaco, an tersangka Marimutu Sinivasan, perkiraan kerugian negara Rp. 1,8 Trilyun.
 16. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), an tersangka Bob Hasan, perkiraan kerugian negara US\$. 86 juta.
 17. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), an tersangka Tjipto Wignjoprajitno, perkiraan kerugian negara US\$. 86 juta.
 18. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI, an tersangka Adriansyah, perkiraan kerugian negara Rp. 418 Milyar.
 19. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI, an tersangka Sukamdani Sahid Gitosarjono, perkiraan kerugian negara Rp. 418 Milyar.
 20. Kasus dugaan korupsi di BRI, an tersangka Joko S Tjanda, perkiraan kerugian negara Rp. 572,2 Milyar.
- Melihat contoh-contoh kasus dugaan korupsi yang telah dikeluarkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Kejaksaan, maka terlihat bahwa alasan-alasan penerbitan SP 3 oleh Jaksa Agung dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah:
1. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
 2. Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan
 3. Tidak ditemukannya kerugian negara.³⁴
- Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) merupakan kewenangan penyidik. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Penerbitan SP 3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP 3 tersebut diterbitkan. Dalam penerbitan SP 3 khususnya kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung seharusnya membeberkan

³⁴ Ibid.

perjalanan dan kronologi kasus hingga akhirnya diputuskan.

Ketentuan penghentian penyidikan dapatlah dikatakan termasuk dalam kategori 'demi kepentingan umum' dengan ketentuan yang limitatif didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana khusus sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni; Tidak diperoleh bukti yang cukup; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan penyidikan ditutup demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 14 RUU-KUHP secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena: *Nebis in idem*; Tersangka meninggal dunia; Sudah lewat waktu; Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan; UU atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.
2. Kewenangan penyidik untuk mengeluarkan SP3 dalam kasus tindak pidana, diberikan kepada tersangka yang kasusnya tidak ditemukan kerugian negara; pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut karena ternyata kasus tersebut tidak bersifat melawan hukum dan tidak terdapat cukup bukti untuk diteruskan penyidikan perkara tersebut.

B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 109 ayat (2) telah menetapkan alasan-alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana, oleh karenanya alasan "tidak cukup bukti" yang sering digunakan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan jangan digunakan lagi. Dengan tidak digunakannya alasan tersebut maka dengan sendirinya aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati

dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai suatu tindak pidana.

2. Kewenangan JPU dalam mengeluarkan SP 3, hendaknya dipikirkan dengan baik dan matang karena suatu kasus yang sudah disidik semuanya berawal dari bukti permulaan yang cukup. Penerbitan SP 3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP 3 tersebut diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Asinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hadjon M. Philipus, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.
- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Latifah, Marfuatul, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia* Info singkat Vol VI, Jakarta, 2013.
- Mulyadi, Liliek, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Prakoso Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rachman Taufik, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Pidana*, diakses tanggal 20 Oktober 2015.
- Rachmadsyah, Shanti, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*, diakses tanggal 13 Oktober 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- Setyawan Budi, *Penerbitan SP3 Oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-Kasus tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan*

- Semangat penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.
- Sugama, I Dewa Gede Dana., *SP 3 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Unud, Bali, 2014.
- Samosir, Djisman., *Segenggam tentang Hukum Acara pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- UURI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Karnia, Surabaya, 2004.
- Yuntho, Emerson., *Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/detail>.